

LAPORAN PENERAPAN
REWARDS AND PUNISHMENT
SEMESTER I TAHUN 2018



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan rahmat-Nya Laporan Penerapan *Rewards and Punishment* ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dalam mendukung pelayanan publik dibidang pembangunan kelautan dan perikanan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi terselenggaranya *good government*.

Laporan Penerapan *Rewards and Punishment* secara berkala BPPP Ambon ini cukup penting dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan Laporan Penerapan *Rewards and Punishment* seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang Laporan Penerapan *Rewards and Punishment* pelayanan publik yang ada di BPPP Ambon

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran BPPP Ambon baik Widyaiswara, Instruktur dan personil manajerial maka tugas dapat terlaksana dengan baik. Semoga layanan yang ada di BPPP Ambon dapat terlaksana lebih baik lagi dan tepat sasaran sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan stakeholders.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Ambon, Juli 2018

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon



Praatma Prihadi A.Pi, M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
BAB III PENUTUP	10
3.1. Kesimpulan	10
3.2. Saran	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan *good governance* (pemerintahan yang baik) diperlukan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kinerja, memiliki citra unit pelayanan yang baik serta peningkatan motivasi bagi pemberi layanan untuk masyarakat. Sehingga perlu untuk menetapkan *Rewards and Punishment* bagi pelaksana pelayanan. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reward and Punishment pada Unit Layanan Publik KKP menyebutkan bahwa Manfaat dan Tujuan dari kegiatan *reward and punishment* adalah:

1. Meningkatkan kinerja unit pelayanan publik KKP.
2. Mengetahui nilai reward dan punishment melalui penilaian stakeholder terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
3. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada Unit pelayanan Publik KKP sebagai salah satu unit penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Mengetahui kinerja aparatur penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
5. Sebagai sarana pengawasan bagi stakeholder terhadap kinerja pelayanan Unit pelayanan Publik.
6. Mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada unit pelayanan publik KKP sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian *Reward* adalah Penghargaan yang diberikan oleh unit kerja kepada petugas pelayanan yang telah menjalankan tugas pelayanan secara baik. *Punishment* adalah hukuman atau sanksi yang diberikan kepada petugas pelayanan yang menjalankan tugas pelayanan secara tidak baik.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Visi dan Misi:

Visi:

Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia Yang Berkedaulatan, Berkelanjutan dan Sejahtera..

Misi:

Menghasilkan SDM terlatih di wilayah kerja Balai yang mampu mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan untuk kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.

Untuk itu, sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik diperlukan adanya penerapan *reward and punishment* bagi pemberi pelayanan publik sebagai alat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

1.2 Tujuan

Tujuan dibuat Laporan Penerapan *Rewards and Punishment* ini adalah :

1. Meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Mempunyai citra unit pelayanan yang baik, motivasi pelayanan yang penuh sehingga mampu membuat unit pelayanan publik menjadi berkembang dan dipercaya.

BAB II

PEMBAHASAN

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon telah Menerapkan *Reward and Punishment* kepada pegawai pemberi Pelayanan Publik sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reward and Punishment pada Unit Layanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tahapan kegiatan penilaian *reward and punishment* petugas pelayanan dilakukan dengan 4 tahap antara lain:

1. Penilaian dari stakeholder;
2. Penilaian dari tim;
3. Penilaian dari teman sejawat dan
4. Penilaian dari atasan langsung

Pengumpulan data dilakukan melalui penilaian kepada pemberi layanan publik pelatihan *Basic Safety Training* (BST), petugas pemberi layanan adalah Sdr. Darsun Tanarubun dengan jumlah responden sebagai berikut:

1. Penilaian dari *stakeholder* berjumlah 20 responden, bobot 25%;
2. Penilaian dari TIM yang di SK Pelayanan Publik, bobot 25%;
3. Penilaian dari teman sejawat, bobot 25%;
4. Penilaian atasan langsung, bobot 25%.

Pembahasan

1. Rekap kuesioner hasil Penilaian dari *Stakeholder*

Dari kuesioner yang diedarkan kepada *stakeholder* yaitu customer jasa pelatihan *basic safety training* (BST). untuk memberikan penilaian terhadap pemberi pelayanan Sdr Darsun Tanarubun, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Kriteria	Res 1	Res 2	Res 3	Res 4	Res 5	Res 6	Res 7	Res 8	Res 9	Res 10	Res 11	Res 12	Res 13	Res 14	Res 15	Res 16	Res 17	Res 18	Res 19	Res 20
1	Profesionalisme	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Kerapian	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4
3	Kesopanan	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	Keramahan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Disiplin	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
6	Etos Kerja	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
Total Nilai		28	28	30	30	29	29	29	30	29	29	29	30	29	30	29	30	29	29	30	29
Rata-rata		$585/20 = 29.25$																			

2. Rekap kuesioner hasil Penilaian dari Tim

Dari penilaian oleh tim yang di SK kan dengan nomor KEP.21/BPPP/KPTS/OT.220/II/2018 tentang Tim Penanggungjawab Pelayanan Publik lingkup BPPP Ambon diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Unsur	Kriteria	Nilai
1	Status Kepegawaian	PNS	3
2	Masa Kerja (Masa Kerja di Pelayanan)	11 Tahun	4
3	Pelatihan/ Training/ Magang	1-6 hari	2
4	Jumlah Pelatihan yang pernah diikuti	Pernah mengikuti sebanyak 1 kali	3
5	Penghargaan yang diperoleh	Tingkat UPT	1
6	Mendapatkan apresiasi dari stakeholder	Penghargaan dari stakeholder setempat	2
7	Hukuman disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
Total Nilai			20

3. Rekap kuesioner hasil Penilaian dari Teman Sejawat

Dari penilaian pelayan publik Sdr. Darsun Tanarubun, diperoleh nilai sebagai berikut:

No	Kriteria	Teman Sejawat 1	Teman Sejawat 2	Teman Sejawat 3	Teman Sejawat 4
1	Profesionalisme	4	5	5	5
2	Kerapian	4	4	5	5
3	Kesopanan	5	4	4	4
4	Keramahan	5	5	4	5
5	Disiplin	4	5	4	5
6	Etos Kerja	5	5	5	5
Total Nilai		27	28	27	29
Rata-rata		$111 / 4 = 27.75$			

4. Rekap kuesioner hasil Penilaian dari Atasan Langsung

Dari penilaian pelayan publik Sdr. Darsun Tanarubun, diperoleh nilai dari atasan langsung sebagai berikut:

No	Kriteria	Atasan 1	Atasan 2
1	Profesionalisme	4	5
2	Kerapian	4	4
3	Kesopanan	5	5
4	Keramahan	5	5
5	Disiplin	4	5
6	Etos Kerja	5	5
7	Kepatuhan	5	5
Total Nilai		32	34
Rata-rata			66 / 2 = 33

5. Hasil Rekapitulasi Nilai

No	Nama Petugas Layanan	Unsur Penilaian			
		ST	Tim	TS	AT
1	Darsun Tanarubun	29,25	20	27,75	33

Keterangan :

ST : Penilaian dari Stakeholder

Tim : Penilaian dari Tim

TS : Penilaian dari Teman Sejawat

AT : Penilaian dari Atasan Langsung

6. Perhitungan Bobot

No	Nama Petugas Layanan	Unsur Penilaian				Nilai
		ST	Tim	TS	AT	
1	Darsun Tanarubun	29,25	20	27,75	33	84.73
		$29,25 / 30 \times 25$	$20 / 35 \times 25$	$27,75 / 30 \times 25$	$33 / 35 \times 25$	
		24.38	14.29	22.50	23.57	

7. Kategorisasi Penilaian

Nilai Interval	Petugas Pelayanan	Kinerja Petugas Layanan
25,00 – 43,75	D	TIDAK BAIK
43,76 – 62,50	C	KURANG BAIK
62,51 – 81,25	B	BAIK
81,26 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Petugas **Darsun Tanarubun** mendapatkan nilai **84,74** berada pada nilai interval **81,26 – 100,00** dengan kategori **A** berkinerja **SANGAT BAIK**.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan pelayanan khususnya jasa pelatihan *basic safety training* (BST) yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan Sdr Darsun Tanarubun, tim Pelayanan Publik BPPP Ambon telah melaksanakan penilaian untuk Penerapan *Reward and Punishment* dengan mengedarkan kuesioner kepada *stakeholder* sesuai dengan kriteria penilaian yang disyaratkan dalam Petunjuk Teknis. Diedarkan pula penilaian yang dilakukan oleh Tim Layanan Publik, Teman sejawat dan atasan langsung, serta telah dilakukan perhitungan atas hasil rekapitulasi penilaian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberi layanan atas nama Sdr. Komang Mangku Suriyasa, mendapatkan nilai sebesar 84,74 dengan kategori **A** berkinerja **SANGAT BAIK**.

Dengan memperoleh kategori **A** maka, Sdr Darsun Tanarubun mendapatkan reward berupa sertifikat penghargaan.

3.2 Saran

Dalam Penerapan *Reward and Punishment*, diharapkan reward yang diberikan dapat ditingkatkan agar petugas layanan dapat lebih termotivasi dalam memberikan layanan yang lebih baik dan dapat berkinerja lebih baik lagi.